

Penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Dyah Rahayuning Perwitasari¹, Erwin Resmawan², Hairunnisa³
Universitas Mulawarman Samarinda
E-mail: [1dyahrahayuning1101@gmail.com](mailto:dyahrahayuning1101@gmail.com)

ABSTRACT

Electronic Government is an important part of this modern era. This technological advancement is utilized in the scope of government in order to realize effective and efficient public services. This research includes a type of qualitative descriptive research with purposive sampling techniques. The result of this study are known that from all five indicators of the implementation of electronic government has been fulfilled. So the implementation of this electronic government can be said to have been implemented has not fully run its maximum. The implementation of electronic government in the Communication and Informatics Office of East Kalimantan Province has not fully run its maximum because it is largely influenced by the inadequate infrastructure of internet network in each region, so that more coordination and communication is done manually and does not apply electronic government.

Keywords: *application, electronic government, disclosure of information.*

¹ Mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif Universitas Mulawarman

² Dosen Fak. ISIPOL Universitas Mulawarman

³ Dosen Fak. ISIPOL Universitas Mulawarman

Latar Belakang

Hakikat utama dari pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Sehingga penting memperhatikan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Paling tidak terdapat sejumlah prinsip-prinsip good governance, yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Sedarmayanti,2009:289).

Terkait pentingnya prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik terdapat prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti,2009:289). Salah satu prinsip yakni keterbukaan atau transparansi antara pemerintah terhadap masyarakat utamanya informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan adanya Undang- Undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melahirkan Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai perwujudan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur ini lahir yakni untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, serta mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dengan tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan revolusi teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang keberhasilannya. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan *electronic government* sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*.

Penerapan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sejak tahun 2016 dibuktikan dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Adanya penerapan *electronic government* ini utamanya ditujukan agar

dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, tetapi pada faktanya masih saja ditemukan permasalahan di masyarakat terkait sulitnya masyarakat mendapatkan pelayanan terkait informasi publik di karenakan semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government* banyak instansi- instansi di daerah berlomba-lomba untuk membuat *webiste* sendiri yang pada akhirnya memunculkan kebingungan di masyarakat dalam mengakses pelayanan informasi publik karena *website* yang ada tidak terintegrasi menjadi satu.

Selain itu sulitnya masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintah dalam memberikan kritik dan saran baik secara langsung maupun melalui media digital membuat terciptanya jarak antara masyarakat dengan pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seharusnya bersifat transparan dan mampu mendengarkan suara rakyat melalui penyampaian aspirasi berupa kritik dan saran.

Suatu penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan suatu sistem komunikasi agar terjalin komunikasi efektif dan memiliki makna yang mampu mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan. Tetapi kondisi sebelum adanya penerapan *electronic government* di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah masih melakukan urusan pemerintahan secara manual dengan pertimbangan kondisi jaringan internet di beberapa daerah yang masih tidak stabil di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini yang

menjadi pertimbangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sebelum menerapkan *electronic government*.

Berdasarkan hasil pemeringkatan *electronic government* yang ditemukan fakta bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih mendapat peringkat di bawah sepuluh besar, hal inilah yang menjadi perhatian penting penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian terdapat peringkat penerapan *electronic government* tingkat provinsi berdasarkan hasil pemeringkatan *electronic government* yang ditemukan fakta bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih mendapat peringkat di bawah sepuluh besar, hal inilah yang menjadi perhatian penting penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan *teknik purposive sampling*. Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena pada apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi pada bentuk kata-kata serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah ataupun dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan *key informan* adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan informan yang berasal dari 4 pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur serta 2 orang masyarakat. Data yang dibutuhkan yakni data primer dan data sekunder.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya - upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Oleh karena itu diperlukan data dan informasi yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang lengkap tentang Penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Pemilihan dan pengambilan sumber data penulisan menggunakan *key informan* yaitu menunjuk *key informan* dari suatu lembaga atau tokoh masyarakat yang dianggap memberikan informasi secara akurat. Adapun *key informan* penelitian ini berjumlah 1 orang yakni Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu untuk melengkapi data penulis mengambil 6 *informan*, yaitu 4 pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan 2 orang masyarakat. Pada Tahap ini penulis menggunakan sumber data primer yakni memperoleh data secara langsung

melalui proses wawancara di lapangan terhadap para informan.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Indrajit (2004:35) penerapan *electronic government* memiliki beberapa indikator-indikator penting, yakni :

A. Data Infrastruktur

Kesiapan data infrastruktur tersebut meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan proses kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung menuju penerapan *electronic government* (dalam Indrajit,2004:35). Sejauh ini sudah baik karena sudah siap dalam kesiapan manajemen sistem yang dimiliki untuk menyiapkan data dan informasi yang memiliki kualitas dan kuantitas guna mewujudkan keterbukaan informasi publik. Tetapi karena pada saat ini manajemen sistem secara teknikal yang ada yakni API (*Application Programming Interface*) masih mengalami proses pengembangan, *website* yang ada pun saat ini sedang melakukan pengembangan terkait data atau informasi publik yang akan disajikan kepada publik.

Sedangkan untuk sistem terkait teknikal juga sedang direncanakan pembuatan sistem baru, serta partisipasi dari pihak masyarakat terkait keberadaan sistem yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur masih kurang aktif. Serta terdapatnya kendala dalam pengelolaan data yang kurang berjalan lancar di beberapa daerah, terkait pengelolaan data secara manual maupun *online* menyebabkan kesiapan data di beberapa daerah masih tidak maksimal. Sehingga untuk data infrastruktur terkait penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timur sudah baik tetapi belum maksimal. Karena sasaran utamanya adalah keterbukaan terhadap masyarakat, sehingga partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan, serta data-data yang disajikan maupun diintegrasikan pun perlu memiliki kualitas dan kuantitas.

Untuk data-data maupun informasi publik yang disajikan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik diatur dalam pasal 6. Sedangkan untuk informasi publik yang dapat dibagi dan digunakan oleh publik diatur di dalam Bab IV.

Karena tujuan utama penerapan *electronic government* yakni untuk memberikan efektifitas dan efisiensi dalam birokrasi. Sehingga data infrastruktur ini perlu menerapkan program Satu Data Indonesia. Walaupun program ini baru mulai secara resmi diterapkan dan diatur sejak tahun 2019 tetapi program ini dapat memberikan kemudahan terkait pengarsipan data dan informasi di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sehingga lebih terintegrasi menjadi satu.

Sedangkan untuk sistem terkait teknis juga sedang direncanakan pembuatan sistem baru, serta partisipasi dari pihak masyarakat terkait keberadaan sistem yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur cukup aktif yakni dapat diakses melalui website API (*Application Programming Interface*). Saat ini di dalam website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat diakses oleh publik yakni <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/> di dalamnya terdapat berbagai

kemudahan terkait informasi, pelayanan, hingga kebutuhan masyarakat bahkan keinginan dari masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam memberikan kritik maupun saran kepada pemerintah.

Ketika membuka link dari website resmi maka akan muncul pilihan yakni website, PPID, Seputar Kaltim, Aspirasi Etam, dan SP4N Lapor. Untuk website di dalamnya berisi informasi terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk PPID adalah pejabat yang ditetapkan melalui SK Gubernur/Bupati/ Walikota, yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang diatur dalam pasal 6. Sedangkan untuk informasi publik yang dapat dibagi dan digunakan oleh publik diatur di dalam Bab IV.



Sumber:

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/>

B. Infrastruktur Legal

Dasar hukum dan peraturan-peraturan merupakan landasan hukum dalam penerapan *electronic government* (dalam Indrajit, 2004). Infrastruktur legal yang menjadi dasar hukum penerapan *electronic government* yakni Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan *Electronic Government* serta terkait penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yakni termuat dalam pasal 2. Pada pasal ini dibentuk adanya seksi terkait pengolahan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang tugasnya diatur pada pasal 16.

Karena Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan PPID Utama di Provinsi Kalimantan Timur. PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah terbentuk sejak 8 September 2011 ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 491/K.555/ 2011 dan kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 0480.15/K.68.2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PLID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Gubernur sebagai Pembina, Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID dan PPID Utama serta Tim Pertimbangan dimana anggotanya merupakan Pejabat Eselon II dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. PPID Utama diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk PPID pembantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan melalui Surat Keputusan

Kepala Badan/Dinas (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

C. Infrastruktur Instiusional

Infrastruktur institusional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dalam membangun *electronic government*. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan baik antar lembaga tentang penerapan *electronic government*. Selain melakukan koordinasi dapat juga dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kerjasama antar Lembaga (dalam Indrajit,2004). Koordinasi dan komunikasi yang terjalin antar lembaga tidak hanya terkait penerapan *electronic government* tetapi juga terkait penerapan *electronic government* secara teknikal. masih ada hambatan yang menjadi kendala untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam menerapkan *electronic government* yakni jaringan internet yang masih tidak stabil di daerah tertentu di Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan hal yang paling terpenting adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik daripada sebelumnya saat menerapkan *electronic government* ini, tidak hanya di lingkungan instansi pemerintah tetapi juga di lingkungan masyarakat, seharusnya koordinasi dan komunikasi pun perlu berjalan baik hingga ke seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga masyarakat dari seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Timur dapat benar-benar merasakan fungsi dan manfaat penerapan *electronic government* ini yakni dengan memudahkan komunikasi antar lembaga dengan lembaga dan antar lembaga dengan masyarakat. kendala yang

dirasakan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan menerapkan *electronic government* yakni jaringan internet yang masih tidak stabil di daerah tertentu di daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur masih sering menemui kesulitan terkait koordinasi dengan OPD lainnya. Adapun koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara *online* masih kurang aktif karena kondisi prasarana jaringan internet yang belum memadai.

D. Infrastruktur Manusia

Penerapan *electronic government* dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan sumber daya aparatur. Karena penerapan *electronic government* yang harus didukung dengan aparatur yang berkompeten di bidang teknologi informasi (dalam Indrajit,2004). Sumber daya aparatur yang saat ini dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sudah memadai dari segi kualitasnya tetapi masih kurang dari kuantitasnya. Hal ini dikarenakan idealnya paling tidak berjumlah 15 orang pranata komputer tetapi jika berdasarkan analisis jabatan maka hanya berjumlah 10 orang dan saat ini pranata komputer yang ada berjumlah 5 orang. Tentunya hal ini menjadi menarik karena jumlah ideal dengan jumlah pada kenyataan yang ada tidak sesuai karena mengalami kekurangan jumlah sumber daya aparturnya.

Sehingga terkait kuantitas sumber daya aparatur masih perlu melakukan perekrutan pegawai pranata komputer dan untuk kualitas

sumber daya aparatur saat ini rutin ditingkatkan dengan melakukan bimtek dan pelatihan-pelatihan karena teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami perkembangan. Tetapi karena anggaran yang dimiliki setiap tahunnya terbatas sehingga pelaksanaannya pun dilakukan bertahap pada setiap pegawai dengan mengutamakan unsur prioritas.

Tetapi dengan adanya hal ini ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini yakni dengan berupaya merekrut tenaga kerja yang berkompeten di bidang IT kepada BKD maupun dengan menganggarkan sendiri dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur serta adanya kehadiran Relawan TIK yang turut serta secara sukarela membantu kegiatan terkait teknologi informasi.

E. Infrastruktur Teknologi

Inisiatif penerapan *electronic government* banyak bertumpu pada infrastruktur teknologi, maka penerapan *electronic government* harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang tersedia. Dengan adanya infrastruktur teknologi yang memadai maka penerapan *electronic government* akan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun untuk mengetahui ketersediaan sarana teknologi yang dimiliki maka dapat dilihat melalui jumlah komputer atau sarana teknologi lainnya yang menunjang dalam penerapan *electronic government* serta adanya jaringan komputer untuk lebih memudahkan dalam mengakses (dalam Indrajit,2004).

Berdasarkan pernyataan beberapa informan, kondisi infrastruktur teknologi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan yang dipercayakan terkait perlindungan data di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sudah memadai untuk menerapkan *electronic government* sekaligus untuk perlindungan data dan informasi. Tetapi untuk daerah atau kabupaten/kota lain masih ada yang belum memiliki prasarana jaringan internet yang memadai sehingga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Walaupun kondisi infrastruktur teknologi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sudah memadai tetapi Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya untuk memenuhi kualitas dan kuantitas dari teknologi yang dimiliki saat ini, karena teknologi terus mengalami kemajuan dan perkembangan.

Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memiliki data center pribadi yang harus terus menyala karena terhubung jaringan intrakoneksi 24 organisasi perangkat daerah, serta terdapat server dari Kabupaten Mahakam Ulu sehingga data center ini harus terus menyala selama 24 jam. Untuk menanggulangi terjadinya mati listrik maka telah disiapkan *backup* listrik berupa *genset*.

Adapun 24 organisasi perangkat daerah yang terhubung yakni, DPMPSTP, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Kantor Gubernur /Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Bappeda Prov. Kaltim, Bappenda, BPBD,

Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit AWS, Rumah Sakit Kanujoso, Rumah Sakit Atma Husada, Dinas Kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penerapan *electronic government* yakni menerapkan sesuatu yang berbasis *online* dan digital dengan memanfaatkan hadirnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang ada saat ini. Melihat adanya penerapan *electronic government* yang bergerak di dunia pemerintahan tentunya menjadikan adanya konsep pemerintahan berbasis elektronik, sebagaimana menurut Indrajit (2002:36) *electronic government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.

Hal ini juga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government* yang pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Adanya aturan ini bukan memberikan arti bahwa tata kelola pemerintahan yang ada saat ini berbanding terbalik dengan tujuan yang

diharapkan. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini banyak prinsip-prinsip dari *good governance* yang dapat dicapai sehingga pemerintah menaruh harapan besar dengan adanya penerapan *electronic government* sebagaimana telah diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*.

Menurut Indrajit (2004:35) penerapan *electronic government* yang dilakukan memiliki indikator-indikator penting, yakni adanya data infrastruktur, infrastruktur legal, infrastruktur institusional, infrastruktur manusia, dan infrastruktur teknologi. Kelima indikator ini menjadi penting dalam penerapan *electronic government* karena *electronic government* tidak bisa dilakukan tanpa dasar atau landasan yang jelas, sehingga perlu memiliki tumpuan yakni dengan adanya indikator-indikator ini.

Data infrastruktur ini dengan adanya manajemen sistem yang menyediakan kualitas dan kuantitas data yang berkaitan dengan penerapan *electronic government*. Hal ini menjadi penting dalam penerapan *electronic government* karena dalam melayani masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis elektronik diperlukan data-data serta sistem yang mendukung terlaksananya pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk penerapan *electronic government* yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya perlu adanya peraturan-peraturan atau dasar hukum

yang jelas terkait penerapan *electronic government* sebagai pemenuhan indikator legal sebagaimana yang dimaksud oleh Indrajit (2004:35), hal ini dimaksudkan agar dalam penerapan *electronic government* lebih terarah dan teratur karena adanya aturan yang mengaturnya.

Dalam hal ini infrastruktur institusional penerapan *electronic government* membutuhkan adanya koordinasi dan komunikasi antar lembaga terkait penerapan *electronic government*. Hal ini perlu dilakukan agar terciptanya kerjasama antar lembaga dalam penerapan *electronic government* baik terkait penerapan *electronic government* secara sistem maupun teknikal. Sehingga pelayanan publik yang diberikan melalui penerapan *electronic government* ini dapat dilakukan secara sama dan merata oleh setiap lembaga.

Terkait infrastruktur manusia, kebutuhan sumber daya aparatur yang berkompeten dalam menunjang penerapan *electronic government* ini juga menjadi faktor penting. Karena diperlukan sumber daya aparatur yang mampu mengelola dan menjalankan pelayanan publik melalui sistem yang ada guna mewujudkan terlaksananya penerapan *electronic government*.

Kondisi infrastruktur teknologi terkait sarana prasarana yang menjadi penunjang penerapan *electronic government* juga perlu dipersiapkan dalam penerapan *electronic government*. Kedua hal ini yakni sarana dan prasarana perlu memiliki kesiapan yang sama karena hal tersebut mempengaruhi penerapan *electronic government* yang pada dasarnya berbasis elektronik.

Pelayanan ini berupa pelayanan publik, karena pada dasarnya pemerintah tidak bisa terlepas dari pelayanan publik. Menurut Moenir (2001:47) pelayanan secara umum yang didambakan adalah:

1. Memudahkan dalam pengurusan kepentingan
2. Mendapatkan pelayanan yang wajar
3. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih
4. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang

Adanya poin-poin pelayanan umum yang menjadi harapan, tentunya menjadi perhatian penting dalam penerapan *electronic government* yang sudah seharusnya dengan kehadiran kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat mewujudkan hal tersebut. Kehadiran *website* serta sistem-sistem berbasis online ini memberikan kemudahan pada masyarakat saat akan melakukan urusan-urusan dengan pemerintah yang dapat memberikan keefektifan dan keefisienan, serta dilakukan secara transparansi tanpa adanya unsur pilih kasih dalam memberikan pelayanan karena dilakukan tanpa secara tatap muka dan dengan sistem, sehingga dalam memproses urusan-urusan dilakukan sesuai antrian pelayanan yang sudah diajukan oleh masyarakat.

Adanya indikator-indikator penerapan *electronic government* menjadi penting ketika dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Data infrastruktur yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur sudah memadai dengan adanya dasar hukum terkait Satu Data Indonesia yang membuat data-data ini terintegrasi menjadi satu, serta terdapatnya sistem-sistem penerapan *electronic government* seperti *website* resmi, PPID, Aspirasi Etam, Seputar Kaltim, SP4N Laporan!, dan adanya sistem API terkait teknikal penerapan *electronic government*.

Dengan adanya hal ini pemerintah memberikan wadah kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran kepada pemerintah guna melaksanakan wujud pelayanan publik. Untuk pengaduan dan penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat di dominasi terkait kondisi hutan dan lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur serta didominasi terkait pengaduan daripada aspirasi yang diberikan masyarakat. Status aduan terkait kedua hal tersebut saat ini sudah selesai diproses oleh pemerintah terkait, sehingga membuktikan bahwa terkait aduan maupun aspirasi yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dengan memanfaatkan aspirasi etam ini mendapatkan respon dan tindakan lanjutan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian untuk Seputar Kaltim di dalamnya terdapat informasi terkait berita terkini dari berbagai bidang yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, serta dapat diakses setiap waktu oleh masyarakat.

Aplikasi PPID Pemda pada *website* Pemerintah Daerah merupakan sistem yang

mengintegrasikan proses kerja pelayanan dengan pengelolaan informasi oleh PPID Pemda baik oleh PPID maupun PPID Pembantu dan digunakan untuk membantu PPID Pemda dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, efisien dan akuntabel. Sedangkan *website* yang ditanamkan aplikasi PPID Pemda berfungsi untuk menyebarkan informasi dan menjembatani Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Sehingga di dalam opsi PPID di dalamnya masyarakat dapat mendapatkan pelayanan terkait akses informasi terkait data atau informasi terkait Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada aplikasi PPID yang ada di *website* resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai opsi terkait pelayanan informasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudahnya mengakses hal tersebut tanpa harus melakukan tatap muka dan dapat melakukannya dimana saja kapan saja dengan memanfaatkan penerapan *electronic government* terkait kemudahan pelayanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini tentunya memberikan perwujudan dari efisiensi dan efektifitas pelayanan karena dilakukan dengan cepat hanya dengan memanfaatkan teknologi. Terobosan seperti ini lah yang menjadi salah satu penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian SP4N Laporan yakni layanan aspirasi dan pengaduan *online* rakyat yang akan langsung

disampaikan kepada instansi pemerintah berwenang. Layanan aspirasi dan pengaduan *online* yang terdapat disini berbeda dengan aspirasi etam, karena layanan yang terdapat disini lebih bersifat formal dengan memberikan aspirasi atau dan pengaduan yang lebih formal. Pembentukan aplikasi ini juga didasari dengan adanya aduan yang tidak terintegrasi atau terkoordinir menjadi satu. Sehingga untuk mencapai visi dalam *good governance* maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Jumlah masyarakat yang sudah berpartisipasi di dalamnya pun sudah banyak.

Pada SP4N Laporan ini terdapat beberapa instansi di Provinsi Kalimantan Timur yang terhubung langsung, sehingga untuk penyampaian laporan, aduan, dan aspirasi akan langsung diterima dan dikelola oleh instansi terkait. Pada saat ini berdasarkan data yang dimiliki terdapat 45 instansi di Provinsi Kalimantan Timur yang terhubung langsung di dalamnya.

Dasar hukum yang ada dalam penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur utamanya terdapat dua hal yakni Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government* dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini yang membuat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas penerapan *electronic government* di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur serta dengan adanya aturan tersebut menunjukkan bahwa sistem tata kelola pemerintahan termasuk pelayanan publik yang saat ini sudah seharusnya berbasis elektronik.

Dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dan lancar antar lembaga dapat mempermudah terlaksananya penerapan *electronic government*. Hal ini yang terus dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam penerapan *electronic government* selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Provinsi Kalimantan Timur. Karena tidak bisa dipungkiri kondisi saat ini komunikasi dan koordinasi antar lembaga masih lebih banyak dilakukan secara manual, hal ini karena adanya berbagai faktor penyebab sehingga masih belum terlaksana secara optimal. Tentunya mempengaruhi pelayanan publik yang seharusnya dapat dilakukan secara optimal antara tiap lembaga secara elektronik tetapi pada kenyataannya masih terdapat pelayanan publik yang tidak dilakukan berbasis elektronik. Hal ini tentunya menjadikan penerapan *electronic government* ini berjalan belum optimal.

Sumber daya aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sudah mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Tetapi terkait kuantitas dari sumber daya aparatur masih belum memadai karena saat ini hanya berjumlah 5 orang pranata komputer. Melakukan bimtek dan perekrutan pegawai menjadi solusi untuk memenuhi jumlah sumber daya aparatur yang dibutuhkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan agar penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan optimal tanpa mengalami kekurangan kuantitas maupun kualitas dari sumber daya aparatur.

Kesiapan sarana prasarana teknologi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah memadai dalam penerapan *electronic government*. Hal ini menjadi perhatian dan terus dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah yakni penyediaan prasarana jaringan internet di seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dimaksudkan agar pelayanan publik melalui penerapan *electronic government* di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan secara optimal, merata, dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Jika melihat penerapan *electronic government* yang ada di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan pemeringkatan penerapan *electronic government* tingkat provinsi tahun 2015, Provinsi Kalimantan Timur berada di peringkat ke-12 dari 20 provinsi yang ada. Hal ini menjadi perhatian dalam melakukan

penerapan *electronic government*. Adanya fenomena ini tentunya menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Provinsi Kalimantan Timur serta memiliki tanggung jawab terkait pengolahan *electronic government* sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur cukup optimal. Karena dari ke lima indikator penerapan *electronic government* menurut Indrajit (2004:149) sudah terlaksana, serta akses informasi publik yang dilakukan oleh badan publik maupun pengguna informasi publik berjalan aktif dengan menerapkan *electronic government* yakni *website* resmi dari badan publik terkait. Walaupun pada faktanya di lapangan indikator-indikator penerapan *electronic government* tersebut belum memadai, sehingga penerapan *electronic government* ini cukup optimal. Hal ini berkaitan dengan indikator-indikator penerapan *electronic government* yang saat ini masih cukup optimal yakni infrastruktur institusional yang masih banyak mengandalkan koordinasi secara manual hal ini karena prasarana jaringan yang masih belum memadai di beberapa daerah, serta infrastruktur teknologi yang

sebenarnya sudah memadai walaupun masih dalam proses berkembang untuk mengoptimalkan prasarana jaringan internet *electronic government*, dan infrastruktur manusia yang sedang dalam tahap pemeuan secara kuantitas sumber daya aparaturanya. Hal tersebut dapat dilihat yakni, data infrastruktur dalam penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sudah memadai, mengingat adanya manajemen sistem terkait kesiapan data yang memiliki kualitas dan kuantitas serta dengan dasar hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengatur terkait pengintegrasian data sehingga data-data dan informasi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur disajikan akan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Karena sudah terintegrasi menjadi satu dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Infrastruktur Legal di dalam penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, di dalamnya terdapat seksi pengolahan *e-government* sebagai kejelasan bahwa *electronic government* telah resmi diolah dan diterapkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Infrastruktur Institusional yang dilakukan untuk penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang terjalin saat ini lebih banyak dilakukan

secara manual walaupun untuk penerapan *electronic government* sudah tersedia. Koordinasi melalui rapat koordinasi maupun melalui pertemuan secara langsung terkait penerapan *electronic government*. Tetapi secara teknis koordinasi terkait penerapan *electronic government* sudah berjalan melalui sistem API. Hal yang menjadi faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan penerapan *electronic government* yakni faktor jaringan internet yang masih belum memadai di daerah-daerah tertentu di Provinsi Kalimantan Timur.

Infrastruktur manusia dalam penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur belum memadai karena jumlah dari sumber daya aparatur yang dimiliki masih kurang walaupun sebagian besar sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sudah mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur juga berupaya melakukan perekrutan pegawai serta melakukan bimtek terkait teknologi informasi dan komunikasi kepada para pegawai guna meningkatkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.

Infrastruktur teknologi yang tersedia pada penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, sudah memadai dengan tersedianya infrastruktur teknologi yang diperlukan saat menerapkan *electronic government*. Terdapat data center yang sudah sesuai dengan standar nasional dan VPS yang terhubung dengan 24 OPD di Provinsi Kalimantan Timur, serta dengan

adanya *backup* listrik yakni *genset* dengan daya menyala 1x24 jam.

Faktor pendukung pada penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yakni dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu adanya dasar-dasar hukum yang jelas terkait pelaksanaannya sehingga lebih tertata dan terorganisir. Serta, adanya partisipasi dari masyarakat yang sebagian besar aktif pada penerapan *electronic government* dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor penghambat pada penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah sumber daya aparatur yang masih kurang terkait kualitas dan kuantitas pengetahuan di bidang IT. Kemudian terkait prasarana jaringan internet yang masih belum memadai bahkan belum tersedia di beberapa daerah. Serta adanya data-data dan informasi publik yang belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga memunculkan kebingungan di masyarakat dan pemerintah dalam mengakses hal tersebut serta kontrol atau pengawasan yang dilakukan terlalu luas. Bila terintegrasi maka lingkup pengawasan atau kontrol yang dilakukan dapat lebih sempit dan hal ini mempermudah pengawasan yang dilakukan. Tetap dengan adanya sistem Satu Data Indonesia data-data tadi dapat terintegrasi dan terwujudnya pelayanan serta pengawasan data dan informasi yang lebih efektif dan efisien.

REFERENSI

Buku :

Indrajit, Richardus Eko. 2004. *E-Government Strategi Pembngunan Dan*

Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, Lexy J. 2005. metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Dokumen :

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber Internet :

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/>